

## PEMBENTUKAN *HOLDING* BUMN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN



Sumber gambar: [republika.co.id](http://republika.co.id)

Pembentukan *holding* infrastruktur dan perumahan saat ini tahapannya tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Dalam waktu dekat, diharapkan presiden menandatangani aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres) atau Peraturan Pemerintah (PP). Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Pembangunan Perumahan (PTPP), M. Aprindy menyebutkan hal itu.

Menurut Aprindy, semua pembentukan *holding* ini sudah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Kajian legal, kajian bisnis, *feasibility study* (uji kelayakan), dan lainnya sudah dilakukan.

“Ya, PTPP sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan siap masuk dalam *holding* perumahan dengan induk usaha Perum Perumnas. Sekarang *draft*-nya tinggal tunggu tanda tangan presiden. Semua proses sudah dilalui. Kajian legalnya sudah, teknis juga sudah,” kata Aprindy.

Pada 7 Mei 2019, lanjut Aprindy, sudah dilakukan pertemuan membahas perkembangan terkini pembentukan *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur dan Perumahan. “Tanggal 7 konsinyering. Pertemuan membahas *holding* infrastruktur dan perumahan. Semua *stakeholder* terkait dikumpulkan. Harmonisasi sudah dilakukan antara Kementerian BUMN, Keuangan dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ujar mantan direksi PT Adhi Karya tersebut.

Pembentukan *holding* ini, kata Aprindy, mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. “Kan *holding* mengikuti kebijakan Kementerian BUMN sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas. Jadi tujuan *holding* ini pasti baik untuk kinerja BUMN,” kata Aprindy.

Sebagai informasi, selangkah lagi *holding* infrastruktur maupun perumahan akan terwujud. Pasalnya beberapa waktu lalu beberapa perusahaan BUMN Karya setuju untuk masuk *holding* BUMN Infrastruktur, begitupun juga dengan BUMN Perumahan.

Untuk *holding* infrastruktur nantinya akan ada enam anggota yang akan bergabung dalam  *Holding* BUMN Infrastruktur. PT Hutama Karya akan menjadi *lead*. Kemudian anggotanya ada tiga BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Adhi Karya, PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya. Sementara dua lagi merupakan perusahaan konsultan yakni PT Indra Karya dan PT Yodya Karya.

Untuk  *Holding* BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan dipimpin Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) di mana WIKA, PTPP, PT Virama Karya, PT Amarta Karya, PT Indah Karya dan PT Bina Karya akan menjadi anggotanya.

#### **Sumber berita:**

1. economy.okezone.com,  *Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Tunggu Tinta Jokowi*, Jum'at 17 Mei 2019.
2. indopos.co.id, *PTPP Masuk Holding BUMN Perumahan yang Draftnya Tinggal Teken Presiden*, Jum'at 17 Mei 2019.

#### **Catatan:**

- Pengertian  *Holding Company* adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan lain (*subsidiary company*) yang berada dalam satu grup perusahaan.
- Pada BUMN, pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN diatur dalam Pasal 63 s.d. Pasal 65 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Terkait penggabungan atau peleburan, suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
- Sebagai tindak lanjut adanya ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN dalam UU Nomor 19 Tahun 2003, pemerintah telah menetapkan PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN. Maksud dan tujuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN adalah untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi, transparansi dan profesionalisme guna menyetatkan BUMN;
  - b. meningkatkan kinerja dan nilai BUMN;
  - c. memberikan manfaat yang optimal kepada negara berupa dividen dan pajak; dan

- d. menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penggabungan yang dilakukan antara Perum dengan Perum lainnya, atau Persero dengan Persero lainnya;
  - b. Peleburan yang dilakukan antara Perum dengan Perum lainnya, atau Persero dengan Persero lainnya; atau
  - c. Pengambilalihan yang dilakukan Perum terhadap Persero, Perum terhadap perseroan terbatas, Persero terhadap Persero lainnya, atau Persero terhadap perseroan terbatas.